



P U T U S A N

NOMOR: 69 / Pid. B / 2013 / PN- Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EFFENDY BIN M. SHOLEH**
Tempat lahir : Air Itam (Pendopo)
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 12 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belitung Rt.02, Rw.07 Kel Gunung
Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan maju sendiri dipersidangan ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EFFENDY Bin M. SHOLEH**, telah terbukti bersalah membantu melakukan tindak Pidana “**Penadahan** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **EFFENDY Bin M. SHOLEH** selama **8 (delapan) bulan** ;
Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 16 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ubeb Limau melalui kuasanya.

- 1(satu) buah timbangan pocket balance merk prohex ;
- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

Dikembalikan kepada Sdr. Idruseragandi

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 29 Mei 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

D a k w a a n :

----Bahwa terdakwa **EFFENDY Bin M. SHOLEH** , pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Tanjung

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda* berupa : 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa yang memiliki usaha jual-beli barang bekas sedang berkeliling hingga tiba di desa tanjung menang dengan menggunakan gerobak kayu yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ, saat tiba di desa tersebut kemudian terdakwa mampir di warung untuk makan mie, kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan menawarkan besi serta meminta nomer handphone terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut memanggil terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan besi yang terletak di kebun karet dan meminta terdakwa untuk membeli besi-besi tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui besi-besi tersebut merupakan milik PT. Pertamina Ubeb Limau kemudian oleh terdakwa besi-besi tersebut ditimbang terlebih dahulu dengan berat 203 Kg dengan harga per kilonya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) = Rp. Rp. 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah) akan tetapi dikenakan oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), setelah dibayar oleh terdakwa, lalu besi-besi tersebut diangkat ke gerobak terdakwa dengan dibantu oleh ketiga laki-laki tersebut yang merupakan DPO Polisi Sektor Prabumulih Timur yang bernama David No. Pol : : DPO/17/V/2013/Reskrim), Sep Bin Faisol No. Pol : : DPO/18/V/2013/Reskrim dan Didit No. Pol : : DPO/19/V/2013/Reskrim. Setelah mendapatkan besi tersebut kemudian terdakwa menarik gerobak tersebut yang berisi pipa besi yang telah ditutupi terpal dan ditarik

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



menggunakan sepeda motor terdakwa dengan tujuan akan di bawa ke rumah terdakwa, saat akan pulang terdakwa terlebih dahulu berhenti di warung dimana terdakwa makan mie, dengan maksud untuk membeli rokok, saat tiba diwarung tersebut datang seseorang yang mengatakan terdakwa membawa pipa besi jembatan Desa Tanjung Menang sehingga banyak warga yang bedatangan lalu kemudian datang pula security PT. Pertamina Ubeb Limau yang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa **EFFENDY Bin M. SHOLEH** sebelumnya tidak memperoleh izin dari PT. Pertamina Ubeb Limau dalam untuk membeli pipa besi yang merupakan milik PT. Pertamina Ubeb Limau. ---Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janji menurut tata cara agama masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ricky Oktavianto, S.Kom Bin Al-Amin**, yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa sudah diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dibawa oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa pipa besi tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa barang bukti tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Apriansyah Tri Putra Bin Jhon Herry, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa sudah diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dibawa oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa pipa besi tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa barang bukti tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Marpin Rastu Bin Apandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa sudah diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat dibawa oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentul L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa pipa besi tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa, saksi mengetahui dari terdakwa barang bukti tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi Ahmadi Bin M. Liki, yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa sudah diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dibawa oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa pipa besi tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa barang bukti tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Sepriansyah, Amd Bin Absori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegtahui kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa sudah diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat dibawa oleh terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentul L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

- Bahwa, saksi mengetahui dari terdakwa pipa besi tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa barang bukti tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pertamina Ubeb Limau mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa benar, kejadian penahdahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa awal mula kejadiannya, saat tiba di desa tersebut kemudian terdakwa mampir di warung untuk makan mie, kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan menawarkan besi serta meminta nomer handphone terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut memanggil terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan besi yang terletak di kebun karet dan meminta terdakwa untuk membeli besi-besi tersebut

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentul L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;
- Bahwa terdakwa membeli pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa terdakwa membeli pipa besi tersebut dari orang yang kemudian di ketahui menjadi DPO Polisi Sektor Prabumulih Timur yang bernama **David** No. Pol : : DPO/17/V/2013/Reskrim), **Sep Bin Faisol** No. Pol : DPO/18/V/2013/Reskrim dan **Didit** No. Pol : : DPO/19/V/2013/Reskrim;
- Bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pertamina Ubeb Limau mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentul L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter

- 1(satu) buah timbangan pocket balance merk prohex ;
- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

Telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuiakan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka telah telah diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, kejadian penadahan barang berupa besi pipa jembatan terjadi pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, awal kejadiannya saat tiba di desa tersebut kemudian terdakwa mampir di warung untuk makan mie, kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan menawarkan besi serta meminta nomer handphone terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut memanggil terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan besi yang terletak di kebun karet dan meminta terdakwa untuk membeli besi-besi tersebut
- Bahwa benar, terdakwa diberhentikan oleh warga sekitar beserta barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentul L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa benar, terdakwa membawa pipa besi tersebut menggunakan gerobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;
- Bahwa benar, terdakwa membeli pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per-kilogram;
- Bahwa benar, terdakwa membeli pipa besi tersebut dari orang yang kemudian di ketahui menjadi DPO Polisi Sektor Prabumulih Timur yang bernama **David** No. Pol : : DPO/17/V/2013/Reskrim), **Sep Bin Faisol** No. Pol : DPO/18/V/2013/Reskrim dan **Didit** No. Pol : : DPO/19/V/2013/Reskrim;
- Bahwa benar, barang bukti berupa pipa besi tersebut setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut merupakan milik dari PT. Pertamina Ubeb Limau;

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



- Bahwa benar, terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang di jembatan Desa Tanjung Menang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pertamina Ubeb Limau mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah didapatkan adanya fakta sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengkaji secara yuridis apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang tersebut diatas atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dimuka hukum atas perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **EFFENDY Bin M. SHOLEH**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Karena sebagai sekongkol atau karena hendak mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa 30 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa *membeli* berupa 6 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (*dua* puluh empat) meter, yang setelah ditimbang dengan berat 203 kg (dua ratus tiga) kilogram, sehingga terdakwa

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



menyerahkan uang kepada penjual besi pipa tersebut sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), bahwa pipa besi yang dibeli oleh terdakwa merupakan pipa besi milik PT. Pertamina Ubeb Limau yang terpasang pada jembatan di Desa Tanjung Menang, yang dibeli terdakwa dari David No. Pol : : DPO/17/V/2013/Reskrim), Sep Bin Faisol No. Pol : : DPO/18/V/2013/Reskrim dan Didit No. Pol : : DPO/19/V/2013/Reskrim yang ketiganya merupakan DPO Polisi.

Dengan demikian unsur tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur dari perbuatan pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENADAHAN" sesuai dengan dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 480 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri terdakwa dari sifat melawan hukumnya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam status Penahanan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Pertamina Ubeb Limau;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui menyesal dan mengakui perbuatannya secara jujur dan terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Terdakwa, Korban maupun Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDY BIN M. SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 16 (enam) batang pipa besi berdiameter 3 (tiga) inci dengan rincian berbentuk H sebanyak 3 (tiga) batang, bentuk L sebanyak 1 (satu) batang, bentuk O sebanyak 1 (satu) batang, bentuk U sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ubeb Limau melalui kuasanya;

- 1(satu) buah timbangan pocket balance merk prohex ;
- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2004 Nomer Polisi BG 4602 AJ;

Dikembalikan kepada Sdr. Idruseragandi ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2013**, oleh kami: **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn** selaku Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-HakimAnggota tersebut, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH



HARDIANSYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih
dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

1. **TRI HANDAYANI, SH.**

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn

Ttd

2. **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EVA ERLIZA ZA, SH.

Perkara Pidana Nomor : 69/Pid.B/2013/PN-PBM
Terdakwa : EFFENDY BIN M. SOLEH